



RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TAHUN 2019 - 2023



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, RPJPD 2005 – 2025, RPJMD 2019 – 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan dan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pelayanan, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen yang ada di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB baik perencana, pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan serta dasar evaluasi kegiatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB selama 5 (lima) tahun mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unit/instalasi dan pihak-pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tiada gading yang tak retak, saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini kedepannya

Mataram, Maret 2019
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA

Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina
NIP. 19640805 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	2
3.1 Maksud dan Tujuan	4
4.1 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.....	7
2.2 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	9
2.3 Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSJ Mutiara Sukma	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	46
3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	47
3.3 Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTB	50
3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSJ. Mutiara Sukma	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Jumlah SDM RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2014-2018.....	10
Tabel 2.2	Distribusi Jumlah SDM RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014-2018	10
Tabel 2.3	Jenis Layanan Di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dan Kelompok Sasaran	15
Tabel 2.4	Gambaran Tingkat Pemanfaatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	18
Tabel 2.5	Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Bayar	19
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018 Berdasarkan Indikator Mutu	20
Tabel 2.7	Kunjungan Pasien Rawat Inap RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018 Berdasarkan Status Bayar	21
Tabel 2.8	Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Bayar	22
Tabel 2.9	Jenis Terapi Pasien Rehabilitasi Psikososial RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.10	Jumlah Pemeriksaan Psikometri RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	25
Tabel 2.11	Jumlah Kunjungan Pasien di Klinik Psikiatri Anak dan Remaja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	26
Tabel 2.12	Puskesmas dan RSUD yang Dikunjungi Tim Integrasi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	28
Tabel 2.13	Hasil Kegiatan <i>Mobile Clinic</i> RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	29
Tabel 2.14	Hasil Kegiatan <i>Home Visite</i> RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	30
Tabel 2.15	Distribusi Pasien Pasung Hasil Penjangkauan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2011-2018	31
Tabel 2.16	Distribusi Pasien <i>Dropping</i> RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	32
Tabel 2.17	Sumber Pembiayaan/Anggaran RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	39
Tabel 2.18	Alokasi Belanja Langsung RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	40

Tabel 2.19 Alokasi dan Penggunaan Dana APBD dan BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	41
Tabel 2.20 Target dan Realisasi Pendapatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	41
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	46
Tabel 3.2 Telaah Keterkaitan antara Renstra K/L, Renstra Provinsi NTB, Tugas dan Fungsi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB serta Faktor Penghambat dan Pendorong	50
Tabel 3.3 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Provinsi NTB 2009-2029 dengan Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2018-2023	51
Tabel 3.4 Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB ..	53
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	56
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB	65
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2018-2023	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.....	8
Gambar 2.2 Diagram Distribusi Jumlah Pegawai RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018 Berdasarkan Pendidikan	13
Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	19
Gambar 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien IGD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	22
Gambar 2.5 Jumlah Kasus Napza Yang Datang dan Ditangani RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	23
Gambar 2.6 Jumlah Pasien Ikut Test dan Positif HIV/AIDS RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	23
Gambar 2.7 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	36
Gambar 2.8 Jumlah Penyediaan Makanan Di Instalasi Gizi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	36
Gambar 2.9 Jumlah Institusi yang Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, Studi Banding dan Penelitian Di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2014-2018	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan amanat UUD 1945. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta mengutamakan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan meningkatkan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan dan untuk menjamin konsistensi perencanaan, RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB tahun 2019-2023. Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan rencana program kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang akan dilaksanakan langsung oleh RSJ Mutiara Sukma NTB serta mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2019-2023. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 serta Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB tahun 2019-2023 merupakan tolok ukur penilaian kinerja dengan menyatukan pandangan dan langkah semua komponen yang ada di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB guna melaksanakan prioritas pembangunan dan pelayanan selama lima tahun kedepan. Renstra ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi serta mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda sehingga membantu pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dan atau sebagai indikator keberhasilan terhadap implementasi kegiatan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2019-2023 didasarkan pada landasan penyelenggaraan, yakni :

1.2.1 Landasan Idiil yaitu Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

1.2.3 Landasan operasional yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sehubungan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - i. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - j. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2015;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- t. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 56 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB;
- u. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 440-344 tahun 2014 tentang Perubahan nama RSJ Provinsi NTB menjadi RSJ Mutiara Sukma.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan rencana kegiatan program pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Mutiara Sukma untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan untuk mewujudkan visi, misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mendukung maksud tersebut, maka tujuan dari Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan kesehatan
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang urusan kesehatan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Tahun 2013-2018 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
- 2.2 Sumber Daya RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSJ MUTIARA SUKMA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSJ Mutiara Sukma Provinsi
NTB**

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan bidang kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi NTB yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019 – 2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi NTB.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB. Selain itu, Renstra ini juga akan membantu RSJ Mutiara Sukma provinsi NTB untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para *stakeholder*, antara lain pihak pemerintah, DPRD, masyarakat, maupun investor. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi NTB.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan dan atau target kinerja sasaran RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB harus ditingkatkan, dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menjamin Renstra ini selalu relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan. Kemauan melakukan perubahan, komitmen, konsistensi, dan dukungan sumberdaya organisasi dalam menjalankan Renstra merupakan kunci agar Renstra ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi RSJ Mutiara Sukma provinsi NTB dan semua pihak.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra disusun Laporan Kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB. Laporan Kinerja akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.